



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG
HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan pengunduran diri Sdri. Ratna, sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberhentian anggota Panitia Pengumutan Suara Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengan dengan alasan mengundurkan diri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia

Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 152/PP.04.1-BA/6571/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	RATNA	PEREMPUAN	JL. DAMAI BAKTI RT 7, KELURAHAN KARANG HARAPAN, KECAMATAN TARAKAN BARAT

Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

Sekretaris,

Fitdiah Safittry

